

BAB II

**TINJAUAN TEORI MENGENAI PERKAWINAN DAN
PENCATATAN PERKAWINAN SERTA TINJAUAN
TEORI MENGENAI PANDEMI COVID-19**

A. Tinjauan Mengenai Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan, bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹ Undang-Undang Perkawinan memandang bahwa perkawinan bukan hanya dilihat dari aspek formal saja, melainkan juga harus dilihat dari aspek agama dan sosial,² artinya

¹ MA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm. 8.

² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7 No 2, 2016, Hlm. 412.

aspek keagamaan dan sosial menjadi dasar pokok bagi suami istri dalam membina bahtera rumah tangga.

Aspek sosial untuk membentuk keluarga, yang memiliki makna untuk bersosialisasi dalam hubungan hidup bermasyarakat. Kehidupan suami istri tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan perkembangan lingkungan masyarakat. Semua tingkah laku dari anggota keluarga harus sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan aspek agama ialah bahwa suatu perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan sekedar memiliki unsur lahir atau jasmani, namun unsur batin/rohani menjadi peranan penting.³

Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diuraikan oleh Dr. Hetty Hassanah, S.H.,M.H. sebagai berikut:⁴

1. Ikatan lahir dalam perkawinan merupakan hubungan formil yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain dan masyarakat.
2. Ikatan lahir dapat terjadi melalui akad nikah (bagi yang beragama Islam) dan upacara perkawinan.

³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Masdar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 21.

⁴ Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Deepublish (CV BUDI UTAMA), Yogyakarta, 2018, Hlm. 31.

3. Ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan Ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.
4. Ikatan batin diawali dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan.
5. Perkawinan harus dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.
6. Di Indonesia tidak dikenal perkawinan sesama jenis.

Kemudian Prof. Sardjono, S.H menjelaskan mengenai unsur-unsur yang tertuang dalam perkawinan, yakni sebagai berikut:⁵

1. Ikatan lahir

Memiliki arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain, maupun bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas.

2. Ikatan batin

Memiliki arti bahwa dalam batin antara suami istri yang bersangkutan terkandung suatu niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami- istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

⁵ Sardjono, *masalah perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Burgerlijk Wetboek Indonesia, Burgerlijk Wetboek Belanda, dan Burgerlijk Wetboek Belanda Baru*, Academica, 1979, Hlm. 27.

3. Asas monogami

Pengertian perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini merupakan ikatan antara satu pria dengan satu wanita sebagai suami-istri. Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan telah menentukan bahwa dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai satu orang istri dan satu orang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Namun apabila terdapat kehendak dari para pihak yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, maka atas dasar tersebut seorang suami dapat beristri lebih dari satu. Sebelum itu harus dipenuhi beberapa beberapa syarat yang tercantum pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Apabila ketiga syarat diatas dipenuhi, maka barulah seorang suami dapat memiliki izin untuk beristri lebih dari satu, dan perkawinan yang seperti ini hanya dilakukan jika ada putusan pengadilan untuk hal tersebut.

4. Tujuan membentuk keluarga yang kekal dan Bahagia

Pada dasarnya perkawinan harus dapat berlangsung untuk seumur hidup, hanya kematian yang boleh memutuskan suatu perkawinan. Namun putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian

menurut Undang-Undang dalam hal-hal tertentu bisa saja terjadi, dimana suami istri tidak dapat hidup bersama secara rukun dan damai.

5. Ketuhanan Yang Maha Esa

Unsur Ketuhanan dimaksudkan sebagai penjelmaan dari pandangan bahwa perkawinan merupakan sesuatu hal yang suci dan luhur, dimana di dalamnya bukan sekedar masalah lahiriah saja namun juga rohaniah. Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan memberi pada norma-norma agama atau kepercayaan suatu peranan yang konkrit.

2. Tujuan Perkawinan

Dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah guna membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang dilaksanakan bukan semata-mata untuk pemenuhan kebutuhan jasmani seorang pria dan wanita saja, namun pada dasarnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang memiliki hubungan erat dengan keagamaan.

Suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga perlu untuk saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain, agar masing-masing mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual serta materiil. Ikatan lahir batin yang diciptakan dalam suatu perkawinan tidak dapat hanya dianggap sebagai ikatan biasa, melainkan ikatan yang timbul merupakan suatu fondasi yang kokoh dalam

membangun rumah tangga agar terciptanya keluarga yang kekal dan bahagia.⁶

Berdasarkan tujuan diatas secara eksplisit perkawinan dari setiap masyarakat Indonesia diharapkan dapat menghasilkan keluarga yang bahagia serta sejahtera, namun semuanya itu tentu tidak lepas dari anugerah Tuhan yang Maha Kuasa dan mereka yang menjalankan suatu perkawinan itu sendiri. Apabila uatu perkawinan sudah didasarkan pada rasa saling mengasihi dan memiliki niscaya perkawinan tersebut akan membawa kebahagiaan, sejahtera dan harmonis.⁷

3. Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi:

- “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) maka perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing, sehingga bagi orang yang beragama Islam syarat perkawinan harus sesuai dengan peraturan

⁶ Muhammad Daud, *Hukum Islam Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 27.

⁷ Shella Noviany Kristianto, ‘Perkawinan Online Ditinjau Dari Rukun, Syarat Dan Prosedur Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam’ (Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijawa, 2015), Hlm. 33.

yang sudah diatur dalam Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.”

Apabila mempelai menganut agama Kristen Protestan maka syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tergantung pada gereja masing-masing, artinya setiap gereja memiliki aturan-aturan tersendiri baik dalam hal syarat, peneguhan, dan pemberkatan.⁸ Syarat-syarat perkawinan menurut ajaran agama Kristen Protestan pada GBI MPI Palembang adalah:⁹

- a. Dewasa secara umur, calon pengantin pria berumur 21 tahun ke atas dan calon pengantin Wanita berumur 17 tahun ke atas. Hal ini alasannya yaitu dewasa secara intelektual dan psikoseksual
- b. Calon pengantin harus terdaftar secara aktif dalam satu gereja lokal. Artinya, 1) Memiliki akta baptis; 2) Telah mengikuti pengajaran dasar firman Tuhan dalam gereja lokal tersebut; dan 3) Mampu menunjukkan kartu keluarga jemaat dalam sebuah gereja lokal.

⁸ Wigati Taberi Asih, *op cit*, Hlm. 77.

⁹ *Ibid.*

Selanjutnya apabila mempelai menganut agama Kristen Katolik maka syarat sah pelaksanaan perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a. Calon mempelai bebas dari halangan perkawinan
- b. Perkawinan dilakukan atas kemauan dari kedua mempelai (tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun)
- c. Perkawinan dilaksanakan di gereja paroki tempat salah satu pihak dari mempelai memiliki domisili atau kuasi domisili atau kediaman sebulan, atau jika mengenai pengembara, di paroki tempat mereka sedang berada; dengan izin Ordinaris atau pastor parokinya sendiri perkawinan itu dapat dirayakan di tempat lain. Pada intinya salah satu syarat sah perkawinan menurut ajaran agama Katolik harus dilangsungkan di dalam tempat ibadah dengan dihadiri oleh kedua mempelai dan saksi
- d. Surat baptis telah diperbaharui di gereja tempat baptis 6 bulan sebelum perkawinan
- e. Sertifikat kursus persiapan perkawinan (panduan kasih)
- f. Surat keterangan dari ketua lingkungan/wilayah
- g. Sudah mengikuti penyelidikan kanonik perkawinan

Apabila kedua calon mempelai menganut agama Buddha, maka berdasarkan tata cara perkawinan Buddhis menurut tradisi di Indonesia, akan dilaksankannya proses penyelubungan kain kuning kepada kedua

mempelai dan pada saat ini kedua mempelai memperoleh pemercikan air paritta.¹⁰

Selanjutnya Sahnya perkawinan menurut Hukum Hindu dalam masyarakat Bali adalah melalui upacara perkawinan (wiwaha samskara) yang menghadirkan tiga saksi (tri upasaksi). Tri upasaksi berarti tiga saksi yang hadir menyaksikan proses pelaksanaan perkawinan, yaitu dewa saksi, bhuta saksi, dan manusa saksi. Dewa saksi adalah Tuhan yang secara simbolis dihadirkan melalui upacara dan upacara perkawinan. Bhuta saksi adalah makhluk-makhluk bawah yang secara simbolis dihadirkan dengan upacara mabyakaonan. Sementara itu, manusa saksi adalah saksi manusia atau masyarakat yang menyaksikan secara nyata proses pelaksanaan perkawinan.¹¹

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap pelaksanaan suatu perkawinan harus dicatatkan. Tidak ada perkawinan yang dapat dikatakan sah secara hukum negara apabila perkawinan tersebut tidak didahului dengan dilaksanakannya perkawinan berdasarkan agama yang dianut oleh mempelai, setelahnya sebagai tindak lanjut dari sahnya perkawinan berdasarkan agama, maka Undang-Undang

¹⁰artikelbuddhist.com,Perkawinan dalam agama Buddha. <http://artikelbuddhist.com/2011/05/perkawinan-dalam-agama-buddha.html>, Diakses pada tanggal 27 Juli 2023. Pukul 22.22 WIB

¹¹ I Putu Gelgel, Ni Luh Gede Hadriani, *Hukum Perkawinan dan Waris Hindu*, UNHI Press, Bali, 2020, Hlm. 62-63

akan menghendaki keabsahan perkawinan tersebut untuk dicatatkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.¹²

Di mata negara sebuah perkawinan dianggap tidak sah apabila belum dicatat pada Kantor Urusan Agama (bagi orang yang beragama Islam) dan Kantor Catatan Sipil (bagi orang yang tidak beragama Islam).

Menurut Dr. Hetty Hassanah, S.H.,M.H. dalam bukunya yang berjudul “Aspek Hukum Perdata di Indonesia” beliau menguraikan mengenai sahnya suatu perkawinan, selain harus selaras dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing juga harus memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. berdasarkan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat-syarat perkawinan yaitu sebagai berikut:¹³

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai, artinya perkawinan harus dilakukan oleh kedua calon mempelai karena adanya persesuaian kehendak, bukan karena paksaan;
2. Usia calon mempelai pria dan mempelai wanita telah berusia 19 tahun
3. Adanya izin dari kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
4. Antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin yaitu berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah,

¹² I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan dan Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Hlm. 46.

¹³ Hetty Hassanah, *op. cit.*, Hlm. 32-34.

menyamping, berhubungan semenda (mertua, menantu, anak tiri, ibu/bapak tiri), berhubungan susuan, berhubungan dengan istri dalam hal suami beristri lebih dari seorang, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan tertentu dilarang untuk kawin;

5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, karena pada dasarnya undang-undang ini menganut asas monogami baik suami maupun istri, kecuali bagi suami dapat beristri lebih dari satu dengan izin pengadilan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan serta memenuhi syarat dan alasan yang telah ditentukan undang-undang ini. Alasan melakukan poligami adalah istri tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Syarat yang harus dipenuhi dalam polygami adalah adanya persetujuan dari istri/istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;
6. Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya;
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai perempuan yang janda, apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan selama 130 hari, apabila perkawinan putus karena perceraian

maka waktu tunggu yang masih dating bulan ditetapkan 3 kali bersuci (90 hari), apabila dalam keadaan hamil maka waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Janda yang bercerai tanpa pernah melakukan hubungan intim dengan suaminya maka tidak ada waktu tunggu. Perceraian berdasarkan putusan pengadilan maka waktu tunggu dihitung sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, apabila putusannya perkawinan karena kematian maka waktu tunggu dihitung sejak hari kematian suaminya.

4. Prosedur Perkawinan

Prosedur perkawinan dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan perkawinan, pada dasarnya sebagai berikut:¹⁴

- a. Orang yang hendak melakukan perkawinan harus terlebih dahulu menyampaikan kehendak mereka itu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Pemberitahuan disampaikan kepada pegawai pencatat nikah;
- b. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis;
- c. Pegawai pencatat nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah harus memeriksa calon suami-isteri, dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan nikah

¹⁴Shella Noviany Kristianto, *op. cit.*, Hlm. 41-42.

dilaksanakan. Larangan sebagaimana dimaksud adalah larangan yang berupa pelanggaran atas hukum Islam (munakahat) atau larangan karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pernikahan;

- d. Pegawai pencatat nikah tidak boleh melangsungkan akad sebelum hari kesepuluh terhitung dari tanggal pemberitahuan;
- e. Akad nikah dilakukan dimuka pegawai pencatat nikah dan calon suami serta wali harus hadir pada saat akad nikah dilaksanakan. Akan tetapi bila ada keadaan memaksa maka akad nikah dapat diwakilkan oleh orang lain. Tetapi keberadaan wakil harus dikuatkan dengan adanya surat kuasa (surat tawkil);
- f. Akad nikah dilakukan dengan ijab dan kabul;
- g. Pegawai pencatat nikah mencatat pernikahan dalam buku daftar nikah.

5. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Dengan adanya perkawinan, tentu akan berpengaruh terhadap kedudukan suami istri sebagai akibat adanya perkawinan tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membahas mengenai akibat dari pelaksanaan suatu perkawinan.

1. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Suami Istri

Dengan adanya perkawinan, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan meliputi:

- a) Bersumber pada Pasal 31 ayat (1), istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dengan suami; Pasal 31 ayat (2), baik suami maupun istri mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum; Pasal 31 ayat (3), suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga;
- b) Bersumber pada Pasal 32, suami istri menentukan secara bersama rumah yang merupakan tempat kediaman tetap mereka;
- c) Bersumber pada Pasal 33, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin antara yang satu kepada yang lain;
- d) Bersumber pada Pasal 34 ayat (1), suami wajib melindungi istri dan memenuhi keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; Pasal 34 ayat (2), istri wajib mengatur urusan rumah tangga.

2. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Harta Benda

Akibat perkawinan terhadap harta benda telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

- a) Bersumber pada Pasal 35 ayat (1), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Pasal 35 ayat (2), harta

bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

- b) Bersumber pada Pasal 36 ayat (1), suami atau istri dapat bertindak terhadap harta benda bersama atas persetujuan kedua belah pihak; Pasal 36 ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bawaannya masing-masing;
- c) Bersumber pada Pasal 37, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing

3. Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Anak

Akibat perkawinan terhadap anak akan memberikan status kedudukan terhadap anak. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan bahwa:

“anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah adalah anak sah.”

Terhadap anak yang sah tersebut timbul suatu kekuasaan dan kewajiban orangtua terhadap anak, yang meliputi:

- a) Bersumber pada Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan, orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya sampai anak-anak mereka kawin 36 atau dapat berdiri

sendiri dan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan orangtua terputus;

- b) Bersumber pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya; Pasal 47 ayat (2), orangtua mewakili anaknya dalam pembuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan.
- c) Bersumber pada Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan, orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;
- d) Berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, orangtua tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak meskipun kekuasaan orangtua telah dicabut

6. Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan atau perkawinan tersebut dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah dan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi. Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan. Pemohonan pembatalan perkawinan harus disampaikan kepada pengadilan dalam daerah hukum

perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami atau istri. Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.¹⁵ Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, namun tidak berlaku surut terhadap :¹⁶

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut artinya anak-anak tersebut adalah anak sah dari suami istri yang bersangkutan.
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik dengan keputusan tentang pembatalan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

7. Asas-Aas Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan memuat mengenai asas-asas hukum perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam bagian Penjelasan umumnya sebagai berikut:¹⁷

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, suami istri harus dapat saling membantu dan melengkapi antara satu sama lain, keduanya diharapkan dapat mengembangkan

¹⁵ Hetty Hassanah, *op. cit.*, Hlm. 37.

¹⁶ *Ibid.*, Hlm. 38.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Cetakan I, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2012, Hlm. 38-39.

kepribadiannya membentuk dan mencapai kesejahteraan spiritual serta material.

2) Dalam Undang-Undang Perkawinan menjelaskan suatu perkawinan dianggap sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dianut oleh mempelai, kemudian setiap pelaksanaan perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

3) Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Namun keadaan ini dapat terjadi apabila dikehendaki oleh yang pihak yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

4) Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa-raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur. Karena perkawinan itu mempunyai hubungan

dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih 38 tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.

6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

B. Tinjauan Mengenai Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan dalam Bab 2 Pencatatan Perkawinan pasal 2 ayat (1) bahwa:

1. Pencatatan Perkawinan oleh mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencat

Nikah sebagaimana diatur dalam UU 22/1946 jo UU 32/1954 Tentang Pencatatan Nikah/Rujuk.

2. Selanjutnya pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

Jadi berdasarkan peraturan ini, maka dapat dipahami bahwa di Indonesia terdapat dua Lembaga yang berwenang mengurus mengenai pencatat perkawinan yaitu:

- a) Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat beragama Islam
- b) Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi masyarakat beragama selain Islam.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan apabila terjadi suatu perkawinan maka harus dicatatkan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Tiap-tiap orang yang akan melaksanakan perkawinan harus melaporkan kehendaknya kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip dari hukum perkawinan nasional yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Pencatatan perkawinan menjadi salah satu hal yang dapat menentukan keabsahan suatu perkawinan. Ketentuan pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan secara jelas bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

Dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak hanya dilihat dilihat dari sisi hukum agama saja, akan tetapi pelaksanaan suatu perkawinan yang telah dilangsungkan harus diakui juga keabsahannya oleh hukum negara. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya masyarakat dapat menerapkan hukum agama dan hukum negara secara bersama-sama.

2. Tujuan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan memberikan perlindungan terhadap status dan bagi hak anak, apabila perkawinan tidak dicatatkan maka akan berdampak terhadap status anak dan anak akan dianggap sebagai anak yang tidak sah dihadapan negara. Oleh karena itu, melalui pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, seseorang dapat membuktikannya bahwa dia sedang terikat dalam satu ikatan perkawinan, sehingga para pihak dapat menuntut hak-haknya dan dituntut untuk memenuhi kewajibannya. Dengan demikian pencatatan perkawinan juga mampu untuk membuktikan status seorang anak sebagai anak dari pasangan suami istri.¹⁹

¹⁸ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 3, 2017, Hlm. 256.

¹⁹ Iman Faishol, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia, *Jurnal Ulumul Syar' I*, Vol. 8, No. 2, 2019, Hlm. 12.

Melalui pencatatan perkawinan dan akta nikah sebagai bukti autentik bertujuan untuk menjadikan perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena bentuk dari akta nikah berupa surat yang bersifat resmi sebagai kekuatan bukti autentik yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan memang ada dan telah terjadi, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.²⁰ Selain itu apabila dilakukan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan terbitnya akta perkawinan, maka apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri telah memiliki bukti otentik atas peristiwa hukum yang telah mereka laksanakan.²¹

Selanjutnya pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai “pengatur” lalu lintas dalam praktik poligami yang kerap kali dilakukan oleh beberapa pihak tertentu secara diam-diam, hal ini menjadikan adanya pelaksanaan suatu perkawinan di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat untuk berpoligami.

Berdasarkan dengan peraturan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bukan hanya merupakan tindakan administratif semata, tetapi pencatatan merupakan suatu hal yang dapat

²⁰D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, Hlm.142.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 10.

menjamin kepastian hukum mengenai terjadinya suatu perkawinan yang telah dilakukan.

3. Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Tata cara mengenai pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan harus memberi kehendaknya kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai.
2. Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan apakah syarat-syarat perkawinan tersebut sudah dipenuhi atau belum.
3. Apabila ternyata dari hasil pemeriksa belum dipenuhinya, pegawai pencatatan akan memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Namun jika semua syarat telah dipenuhi, maka pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat antara lain:

- 1) nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin

- 2) hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan
4. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum dari masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
 5. Ketika sudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan, selanjutnya mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, harus juga ditandatangani oleh kedua saksi dan pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.
 6. Akta perkawinan dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada. Untuk kutipan akta perkawinan diberikan kepada suami dan istri.

4. Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan

Sahnya suatu perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan termuat dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Undang-Undang Perkawinan menghendaki sahnya perkawinan jika ada dua hal sudah terpenuhi, yaitu syarat sesuai dengan ketentuan agamanya masing-masing dan prosedur yang dikehendaki oleh undang-undang negara, apabila mempelai tidak mengikuti ketentuan tersebut maka pelaksanaan perkawinan dianggap tidak sah.

Campur tangan pemerintah dalam pengaturan perkawinan merupakan kewenangannya dalam rangka menjaga ketertiban umum yang menyangkut proses administrasi, yakni perkawinan harus dicatat sebagaimana termuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan:

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Kedua ayat dalam pasal 2 yang tercantum pada Undang-Undang Perkawinan memiliki arti bahwa apabila perkawinan dilaksanakan hanya secara agama saja dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang yaitu Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama bukan Islam dan di Kantor Urusan Agama bagi mereka yang bergama Islam sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini karena pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Perkawinan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai syarat sahnya perkawinan.²²

Pencatatan perkawinan sering kali dibiarkan oleh beberapa pihak, sementara itu pada dasarnya pencatatan perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum bukan hanya untuk mereka yang melaksanakan suatu perkawinan, tetapi juga bagi anak-anak mereka serta bagi harta kekayaan yang telah diperoleh selama terjadinya perkawinan sampai dengan putusnya perkawinan, dalam hal ini, putusnya perkawinan akibat adanya perceraian maupun karena adanya kematian.

C. Tinjauan Mengenai Pandemi Covid-19

1. Pengertian Pandemi

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan.

Terdapat beberapa jenis wabah pandemi yang sudah ditetapkan oleh WHO yaitu Flu Spanyol (Influenza 1918) yang disebabkan oleh virus H1N1 dari gen burung, Virus Influenza A (H2N2) 1957 yang pertama kali dilaporkan di Singapura, Virus Influenza A (H3N2) 1968, HIV/AIDS yang merupakan infeksi immunodeficiency virus, Flu Babi (H1N1pdm09) pada

²² Wigati Taberi Asih, *Op. Cit.*, Hlm. 53.

2009 silam dan Covid-19 (SARS-CoV-2) yang melanda dunia sejak tahun 2019 hingga saat ini.²³

2. Pengertian Virus Covid-19

Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah penyakit baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia, disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu sars-Cov-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.²⁴ Pandemi Covid-19 bisa diartikan sebagai wabah yang menyebar secara luas dan serempak yang disebabkan oleh jenis Corona Virus yang menyerang tubuh manusia.

3. Karakteristik Pandemi Covid-19

Virus Corona atau lebih dikenal dengan istilah Covid-19 (Corona Virus Diseases-19). Awalnya mulai berkembang di Wuhan, China. *World Health Organization* (WHO), menyatakan wabah penyebaran Covid-19 sebagai pandemi krisis kesehatan yang pertama dan terutama didunia. Virus Corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu, hingga penyakit-penyakit

²³ Kompas.com <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/12/135754465/selain-covid-19-ini-5-penyakit-yang-pernah-jadi-pandemi-dan-berhasil?page=all> Diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 13:44 WIB

²⁴ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol.20 No.2, 2020, Hlm. 705.

yang lebih fatal seperti *middle east respiratory syndrome (MERS)* dan *severe acute respiratory syndrome (SARS)*.

Covid-19 dapat menyebabkan penomena ringan dan bahkan berat, serta penularan yang dapat terjadi antar manusia. Virus corona sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan (secara efektif dengan hampir semua disinfektan kecuali klorheksidin). Oleh karena itu, cairan pembersih tangan yang mengandung klorheksidin tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam wabah ini.²⁵

4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Lonjakan angka pasien Covid-19 di Indonesia membuat pemerintah melahirkan kebijakan-kebijakan yang sekiranya efektif dalam rangka percepatan penanganan kasus ini. Adapun data yang dilaporkan hingga saat ini pasien yang sudah terindikasi Covid-19 di Indonesia sebanyak 6.131.413 orang dan 156.839 orang telah meninggal dunia karena wabah ini.²⁶

Kebijakan strategis pemerintah selain memberlakukan physical distancing, social distancing, dan menuntaskan Program Vaksinasi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia, juga turut mengeluarkan kebijakan darurat dengan target menekan laju penularan Covid-19 yang tertuang dalam

²⁵ Monika Freshlini Patiyati Daur, 'Korelasi Antara Kesehatan Peserta Didik Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Motivasi Belajar Fisika Peserta Didik' (Skripsi Universitas Hanata Dharma Yogyakarta), Hlm. 12.

²⁶ <https://covid19.go.id> , "Data Sebaran Perkembangan Covid-19" Diakses pada tanggal 17 Juni 2023 pukul 22:15 WIB

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (selanjutnya disebut PPKM) selama masa pandemi.²⁷

Pemberlakuan PPKM ini merupakan upaya pengendalian penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah untuk menyusun strategi penanganan pandemi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Penerapan PPKM di masing-masing daerah yang ada di Indonesia berbeda-beda tergantung situasi dan kondisi yang ditinjau dari beberapa sisi. Secara mekanisme syarat penerapan PPKM tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pasal 2 yaitu:

"(1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologi, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknik operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan."

Syarat yang harus dipenuhi oleh suatu daerah mengenai ketetapan PPKM juga dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

²⁷ Kadek Julia Mahadewi, "Kebijakan Pelaksanaan PPKM Darurat Untuk Penanganan Covid-10 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 10, Hlm.1881.

Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

yaitu:

“Untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut: Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan terdapat kaitan epidemiologi dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.”

Adanya pandemi Covid-19 telah mengganggu banyak kegiatan masyarakat, salah satunya dalam melaksanakan proses perkawinan, namun ternyata tidak sedikit pasangan yang tetap memilih untuk menyelenggarakan perkawinan *online* di masa pandemi. Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang memiliki arti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan *online* kita dapat melakukan berbagai kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman email. *Online* dapat diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.

Pernikahan *online* berarti pernikahan yang komunikasi akadnya dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung kepada server dan

alat bantu seperti media *online* yang mengacu pada multimedia dan telekomunikasi didalamnya terhubung dengan portal *online* tertentu dengan karakteristik yang berbeda sesuai dengan fasilitas yang bersumber pada saluran internet. Pada penerapannya “nikah *online*” ini memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menggambarkan situasi tiap individu yang berinteraksi secara *teleconference* untuk membantu terlaksananya perkawinan. Selain menyampaikan suara, video *teleconference* lebih teruji daripada telepon dikarenakan dapat menyajikan gambar sehingga lebih memberikan kejelasan bagi pihak yang melaksanakannya.²⁸

Secara istilah umumnya bahwa pernikahan *online via live streaming* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan secara langsung, dan yang berada dalam keadaan jarak jauh, dimana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan yang tidak biasa dilaksanakan sesuai hukum yang ada. Dan sehingga mengharuskan untuk terjadinya proses pernikahan atau poses ijab qabul dengan melalui jalan telekomunikasi suara serta gambar yang ada dilayar.²⁹

Dalam penerapannya, perkawinan *online* ini disertai dengan fasilitas berupa proyektor untuk menyajikan gambar dari para pihak dengan segala unsur yang dibutuhkan untuk melaksanakan akad. Ini dibutuhkan untuk

²⁸ <https://www.kennywiston.com/> “nikah online menurut hukum islam dan implikasi pencatatannya” Diakses pada tanggal 18 Juni 2013 Pukul 16:37 WIB

²⁹ Muhammad Sabir, Pernikahan Via Telepon, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2 No. 2, 2015, Hlm. 200.

meyakinkan kepada setiap orang agar bisa menyaksikan akad layaknya berjumpa secara nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan disertai speaker agar orang-orang bisa dengan jelas mendengarkan prosesi perkawinan berlangsung. Untuk perkawinan *online* ini akad dilakukan secara berhadap-hadapan, namun tidak dengan tempat yang sama, dimana akad dilangsungkan dengan jarak yang terpisah.³⁰

Salah satu media *online* yang dapat digunakan dalam pelaksanaan akad perkawinan adalah dengan cara *Live streaming*, yaitu tayangan langsung yang *dibroadcast* kepada banyak orang (*viewers*) dalam waktu yang bersamaan dengan kejadian aslinya, melalui media data komunikasi (*network*) baik yang terhubung dengan *cable* atau *wireless*. *Live Streaming* dapat digunakan untuk menyiarkan secara langsung video yang direkam melalui sebuah kamera video supaya dapat di lihat oleh siapapun dan dimanapun dalam waktu bersamaan. *Live Streaming* juga dapat digunakan untuk mengetahui keadaan yang sedang terjadi di suatu tempat tanpa perlu berada di lokasi yang sama.³¹

³⁰ Ari Cahyo Nugroho, Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com Masyarakat Telematika Dan Informasi, *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1, 2012, Hlm. 29.

³¹ <https://www.yudhacan.com/2017/11/live-streaming.html> Diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 12:23 WIB

5. Jenis-jenis Metode Untuk Melakukan Komunikasi Online

Terdapat beberapa jenis metode untuk melakukan komunikasi virtual, yaitu Pesan *Virtual (Virtual Chatting)*, Telepon (*Virtual Call*) dan *Video Call*.³²

a. Pesan *Virtual (Virtual Chatting)*

Komunikasi yang dilakukan dengan cara mengirim chat atau pesan obrolan dalam bentuk tulisan dengan lawan bicara menggunakan aplikasi yang terhubung dengan internet.

b. Telepon (*Virtual Call*)

Komunikasi berbasis *online* yang dilakukan dengan cara menggunakan fitur call atau telepon yang terdapat dalam suatu aplikasi di social media.

c. *Video Call Video Call*

Komunikasi virtual yang mampu menangkap video (gambar) dan suara seolah-olah bertatap muka atau *face-to-face* secara nyata melalui gadget yang terhubung dengan jaringan internet.³³

³²<https://hot.liputan6.com/read/4432733/virtual-adalah-bentuk-komunikasi-maya-ketahui-pengertian-dan-jenisnya> Diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 12:35 WIB

³³ Nuning Indah Pertiwi, "Penggunaan Video Call dalam Teknologi Komunikasi", *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1 No.2, 2017, Hlm. 205.